



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar Nomor 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

Telepon / Faksimile (0567) 21092

Laman : disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el : kapuashuludikbud@gmail.com

- Yth.
1. Koordinator Pengawas Sekolah
 2. Koordinator Pendidikan Kecamatan
 3. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan PKBM Negeri/Swasta se-Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3.1/396/DPB/PD

TENTANG

**PENILAIAN SUMATIF AKHIR SATUAN PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK KELAS AKHIR
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Kalender Pendidikan PAUD – SD – SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Ajaran 2025/2026, disampaikan hal-hal berikut.

1. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan (PSASP) merupakan tanggung jawab satuan pendidikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan diharapkan mempersiapkan dengan saksama PSASP untuk murid kelas VI Sekolah Dasar dan kelas IX Sekolah Menengah Pertama.
2. PSASP dapat dilakukan dalam Bentuk Teknik Penilaian:
 - a. Portofolio;
 - b. Penugasan;
 - c. Tes Tertulis;
 - d. Tes Lisan;
 - e. Kinerja (Praktik / Menghasilkan Produk);
 - f. Proyek, atau
 - g. Bentuk Teknik Penilaian lainnya yang sesuai dengan karakteristik jenjang dan mata pelajaran.
3. PSASP dengan Teknik Penilaian Tes Tertulis dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 23 Mei 2026;
 - b. mencakup seluruh mata pelajaran yang telah diprogramkan sesuai dengan kurikulum yang diimplementasikan oleh satuan pendidikan;

- c. alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran adalah 45 sampai dengan 90 menit;
- d. jumlah soal setiap mata pelajaran disesuaikan dengan alokasi waktu dan tingkat kesulitan;
- e. soal dapat berbentuk:
 - 1) pilihan ganda
 - 2) pilihan ganda kompleks
 - 3) menjodohkan
 - 4) isian/jawaban singkat, dan/atau
 - 5) uraian model Asesmen Nasional atau Tes Kemampuan Akademik (TKA).
4. PSASP dapat dilaksanakan dengan moda daring CBT (Computer Based Test) atau luring PBT (Paper Based Test).
5. PSASP dengan Teknik Penilaian Tes Praktik dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah periode PSASP dengan Teknik Penilaian Tes Tertulis.
6. Selama PSASP berlangsung, murid pada kelas lain yang lebih rendah difasilitasi untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah.
7. Dalam menyelenggarakan PSASP, satuan pendidikan harus:
 - a. menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) PSASP;
 - b. menetapkan kriteria kelulusan;
 - c. membentuk panitia;
 - d. menyusun naskah soal;
 - e. menelaah naskah soal;
 - f. menetapkan proktor dan teknisi pada moda daring;
 - g. mengatur ruang PSASP, ruang pengawas dan ruang panitia;
 - h. menetapkan pengawas ruang PSASP dalam (internal) satuan pendidikan;
 - i. melaksanakan pemeriksaan terhadap jawaban murid peserta PSASP;
 - j. menyiapkan sarana pendukung;
 - k. menetapkan hasil PSASP, dan
 - l. melaporkan pelaksanaan PSASP.
8. Nilai PSASP berkontribusi pada penetapan nilai mata pelajaran dalam ijazah dengan pembobotan berikut:

$$NIJ = \frac{NRR (\times 70) + NPSASP (\times 30)}{10}$$

NIJ : Nilai Ijazah

NRR : Nilai Rata-rata Rapor (70%)

NPSASP : Nilai Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan (30%)

9. Nilai Rata-rata Rapor (NRR) merupakan nilai rata-rata rapor semester 1 dan semester 2 kelas V dan semester 1 kelas VI untuk tingkat Sekolah Dasar, atau

nilai rata-rata rapor semester 1 kelas VII s.d. semester 1 kelas IX untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama.

10. Nilai rapor semester 2 kelas VI Sekolah Dasar maupun kelas IX Sekolah Menengah Pertama dapat merupakan nilai rata-rata dari PSASP dan seluruh nilai hasil penilaian sumatif yang telah dilaksanakan selama semester 2 kelas VI atau kelas IX.
11. Nilai mata pelajaran dalam ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas ditulis dengan angka dalam skala 1 – 100 dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.

Contoh:

73,495 dibulatkan menjadi 73,50 85,762 dibulatkan menjadi 85,76
--

12. Nilai mata pelajaran yang dicantumkan dalam ijazah harus sama dengan yang telah dicantumkan di dalam Surat Keterangan Kelulusan.
13. Hal-hal lain mengenai tanggal pengumuman kelulusan maupun penulisan tempat dan tanggal dalam Surat Keterangan Kelulusan dan ijazah akan disampaikan setelah Dinas menerima informasi resmi dari Kementerian.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 21 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,




PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kapuas Hulu di Putussibau.